

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN YANG  
DI LINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR: 5 TAHUN 1999  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PADA  
TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES  
TANJUNG JABUNG TIMUR**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**BOBY SURYA LESMANA  
NIM. 1600874201205**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : BOBY SURYA LESMANA  
N I M : 1600874201205  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

**JUDUL SKRIPSI :**


**Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang  
Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi  
Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah  
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, Januari 2022


Menyetujui,

Pembimbing Pertama




(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nurhasan, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : BOBY SURYA LESMANA  
N I M : 1600874201205  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

**JUDUL SKRIPSI :**

Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang  
Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi  
Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Kamis, 06 Januari 2022 Pukul 10:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi  
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:


Pembimbing Pertama

  
(Sunaidi S Ag, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara


  
(Nurhasan, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua

  
(Kemās Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : BOBY SURYA LESMANA  
NIM : 1600874201205  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :


Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang  
Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi  
Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Kamis, Tanggal 06 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S,Ag, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2022  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BOBY SURYA LESMANA**

N I M : **1600874201205**

Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**

Judul Skripsi : **Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 6 Januari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(BOBY SURYA LESMANA)

## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, artinya bahwa seseorang yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang termasuk seekor siamang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebagaimana contoh kasus berdasarkan LP/A-187/X/2019/Jambi dalam perbuatan melakukan tindak pidana penjualan satwa langka yaitu Siamang yang di tangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, Apakah yang menjadi kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur dapat diketahui bahwa pelaku Indra Hermawan mengetahui kalau siamang adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang akan tetapi pelaku Indra Hermawan justru tetap menjual siamang tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010. Adapun hambatan dalam proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya hewan ialah tidak kopratifnya tersangka Indra Hermawan alias Alung (WN Malaysia) dalam memberi keterangan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya siamang tersebut yaitu upaya yang bersifat Represif.

**Kata Kunci : Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam**

**ABSTRACT**

*In the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems, the regulation regulates endangered animals protected by the State, both those owned by the community and those that cannot be owned by the community, meaning that someone who trades animals protected by law, including a gibbon is an act against the law that can be held criminally accountable. As an example of a case based on LP/A-187/X/2019/Jambi in the act of committing a criminal act of selling a rare animal, namely Siamang which was handled by the Tanjung Jabung Timur Police Criminal Investigation Unit. The problem raised is how is the disclosure of the crime of animal trafficking which is protected by Law Number: 5 of 1999 concerning the conservation of natural resources at the investigation level at the Tanjung Jabung Timur Police, what are the obstacles in disclosing the crime of trafficking in animals protected by Law Number: 5 of 1999 concerning the conservation of natural resources at the level of investigation at the Tanjung Jabung Timur Police. at the level of investigation at the East Tanjung Jabung Police. In writing this thesis, the writer uses the Juridical Empirical type of research. As well as the provisions contained in the applicable laws and regulations, both those contained in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number: 5 of 1999 concerning Natural Resources Conservation. In the disclosure of the crime of trafficking in animals which are protected by the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Conservation of Natural Resources at the investigation level at the Tanjung Jabung Timur Police, it can be seen that the perpetrator Indra Hermawan knew that the gibbon is an animal protected by law. However, the perpetrator, Indra Hermawan, continued to sell the gibbons without permission from the competent authority, namely the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) based on the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number P.19/Menhut-RI/2010. The obstacle in the investigation process in the criminal act of trafficking in animals which is protected by the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Conservation of Natural Resources, especially animals, is the non-cooperativeness of suspect Indra Hermawan alias Alung (WN Malaysia) in providing information during the Minutes of Examination. (BAP). Efforts to overcome obstacles to investigations in animal trafficking crimes which are protected by the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Conservation of Natural Resources, especially the gibbon, are repressive efforts.*

**Keywords: Disclosure of Animal Trafficking Crimes Protected by Law Number: 5 Year 1999 concerning Natural Resources Conservation**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN YANG DI LINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR: 5 TAHUN 1999 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.



5. Bapak Sumaidi, S,Ag, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) yang mendukung penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
10. Adik yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, 6 Januari 2022



**PENULIS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PERDAGANGAN HEWAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
C. Penanggulangan Tindak Pidana.....	23
D. Tindak Pidana Perdagangan Satwa.....	27
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN</b>	
A. Pengertian Penyidikan .....	33
B. Kewenangan Penyidik .....	36
C. Tugas Dan Fungsi Penyidik.....	39

<b>BAB IV</b>	<b>PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN YANG DI LINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR</b>	
	A. Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.....	45
	B. Kendala Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur .....	49
	C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran .....	58
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya, Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum.<sup>1</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara, Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.<sup>2</sup>

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 55

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 56

berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.<sup>3</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi polemik di Indonesia ialah perdagangan satwa, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi didunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri. Membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 57

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 58

saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal disekitar habitat satwa.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, artinya bahwa seseorang yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang termasuk seekor siamang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sebagaimana contoh kasus berdasarkan LP/A-187/X/2019/Jambi dalam perbuatan melakukan tindak pidana penjualan satwa langka yaitu Siamang yang di tangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur, dari kronologinya dapat diketahui bahwa pelaku *Indra Hermawan* mengetahui kalau Siamang merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang akan tetapi pelaku *Indra Hermawan* justru tetap menjual Siamang tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010. Pelaku *Indra Hermawan* menjual sudah 1 tahun lebih atau lebih

---

<sup>5</sup> Widada Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi. *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam. Jakarta. 2014. Hal. 98

dari satu kali melakukan penjualan satwa langka yaitu jenis Siamang (*Manis Javanica*). Pelaku membeli siamang dengan maksud untuk menjual kembali siamang yang diperolehnya dengan harga Rp.160.000,00.- (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilonya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Namun kenyataannya pada tingkat penyidikan untuk perkara perdagangan hewan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam, dalam pengungkapannya para pelaku kejahatan tersebut ternyata memiliki jaringan internasional melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.



- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara Akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang

Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam  
Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Pengungkapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengungkapan merupakan membuka selubung, membuktikan tentang sesuatu, menerangkan dengan jelas.<sup>6</sup>

##### **2. Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.<sup>7</sup>

##### **3. Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi**

Perdagangan hewan yang di lindungi adalah bisnis illegal, perdagangan hewan dikelompokkan dalam dua golongan yaitu hewan satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Hewan Satwa yang dilindungi tidak

---

<sup>6</sup> Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 787

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 154

boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah hewan Satwa.<sup>8</sup>

#### 4. **Penyidikan**

Pada proses Penyelidikan ini dilakukan oleh Penyelidik yang merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.<sup>9</sup> Sedangkan proses penyidikan ini dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seharusnya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan "*bukti faktual*" penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>10</sup> Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan

---

<sup>8</sup> Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi. *Op Cit.* Hal.37

<sup>9</sup> Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012. Hal. 18

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 19

penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

#### 5. **Polres**

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resort Kota" (Polresta).<sup>11</sup>

#### 6. **Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53' - 1°41' LS dan 103°23' - 104°31' BT dengan luas 5.445 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Iilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Iilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim,

---

<sup>11</sup> Subroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Arsito. Bandung. Tanpa Tahun. Hal. 124

Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.<sup>12</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Penyidikan (*Investigation*) sebagai berikut:

##### **Penyidikan (*Investigation*)**

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.kecamatan-geragai-kabupaten-tanjung-jabung-timur.com/> diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 20.30 Wib

<sup>13</sup> Hartono. *Op Cit.* Hal. 68

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup> Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.<sup>15</sup>

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>16</sup>

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal.69

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal.70

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 71

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>17</sup>

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>19</sup> dalam hal ini dimaksudkan untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 75

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 76-77

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015. Hal.10

memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

## 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),<sup>20</sup> Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

## 3. Sumber Data

### a. Tehnik Penelitian (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta proses penyidikan Perdagangan Hewan Cara yang

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal. 65



digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum

yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur.
- b. 1 (satu) orang penyidik Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. 2 (satu) orang pelaku tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi.

#### 5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang

masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan hewan terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, penanggulangan tindak pidana dan tindak pidana perdagangan hewan.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan tinjauan umum tentang penyidikan terdiri dari sub bab yaitu pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, tugas dan fungsi penyidik.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan tindak pidana

perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

**BAB. II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN**

**A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 21-22

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).<sup>22</sup>

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>23</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal.25

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal.26-27

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal.28

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>25</sup>

## **B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal.30-31

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.<sup>26</sup>

#### Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan

---

<sup>26</sup> M.Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 95



- hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
  4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
  5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
  6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
  7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai  
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>27</sup>

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 43

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>28</sup>

### C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal.44-46

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>29</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai

---

<sup>29</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 2012. Hal. 23

keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>30</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 25-26

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

#### **D. Tindak Pidana Perdagangan Satwa**

Pada hakikatnya perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana guna dikenakan kepada pelaku apabila melanggar

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 30-31

ketentuan yang sudah ditentukan merupakan dasar dari tindak pidana. Rumusan mengenai tindak pidana penyelundupan terhadap satwa dilindungi pada hakikatnya mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut agar terhindar dari penyelundupan yaitu dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang menentukan:

*“Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”*

Dalam rumusan pasal tersebut tidak menyebutkan kata “menyelundupkan” melainkan hanya memakai kata “mengeluarkan”. Kata “mengeluarkan” termasuk kedalam penyelundupan jika dilihat dari konsep penyelundupan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan dalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, menyebutkan bahwa: “Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.”

Dari rumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa perpindahan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya harus dilengkapi

dengan dokumen yang sah. Kemudian Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa:

*“Barangsiapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa dokumen pengiriman atau angkutan, atau menyimpang dari syarat-syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup.”*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, perpindahan satwa liar dari suatu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dikategorikan sebagai penyelundupan. Keterkaitan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dapat dilihat pada ketentuan menimbang huruf b Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan:

*“Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan Peraturan Pemerintah;”*

Berdasarkan ketentuan menimbang tersebut, dapat diartikan bahwa Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Subjek tindak pidana di dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sebagaimana disebutkan di atas hanya ditujukan kepada orang perorangan. Hal itu terlihat



pada ketentuan pidananya yang hanya menyebutkan “setiap orang” di dalam pasal tersebut. Namun melihat perkembangan zaman sekarang ini para pelaku penyelundupan terhadap satwa dilindungi juga telah berkembang, antara lain dilakukan juga oleh kelompok tertentu hingga badan hukum hanya demi mendapatkan keuntungan semata. Hal tersebut menunjukkan kelemahan dari undang-undang tersebut yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia.

Pelaku penyelundupan terhadap satwa yang dilindungi dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Ancaman pidana hanya akan diancamkan kepada dilarangnya suatu perbuatan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.

Dalam asas pertanggungjawaban pidana, perbuatan pelaku harus memiliki kesalahan karena tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Jadi dapat dikatakan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti pelaku telah secara sah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang diancamkan, tidak ada alasan pembenar dalam perbuatan tersebut serta, adanya kesalahan dalam perbuatan pelaku. Berikut ini adalah 3 (tiga) macam sistem pertanggungjawaban pidana:

1. Rumusan yang menentukan hanya orang yang dapat dipidana.
2. Rumusan yang menentukan bahwa orang dan/atau badan hukum yang dapat dipidana.

3. Rumusan yang menentukan bahwa badan hukum yang menjadi subjek pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan untuk pelaku, dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit menentukan pelaku terdiri dari:

1. Orang yang melakukan sendiri (*dader*)
2. Orang yang menyuruh (*doen plegen*)
3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)
4. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Didalam Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, berdasarkan sudut kesalahannya membedakan perbuatan penyelundupan satwa dilindungi menjadi dua unsur yaitu:

1. Unsur Kesengajaan Kesengajaan pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memang menjadi tujuannya dalam hal ini tentu saja menyelundupkan satwa dilindungi sehingga melakukan kejahatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf c Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
2. Unsur Kelalaian Karena kelalaiannya sehingga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf c Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Kemudian ketentuan pidana terhadap pelaku penyelundupan satwa dilindungi dalam Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati tercantum dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4), yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 40 Ayat (2)

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyelundupan satwa dilindungi antara lain peneanaan sanksi pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda). Pidana yang disebutkan dalam ketentuan di atas juga hanyalah menyebutkan pidana maksimal dan tidak menyebutkan pidana minimum khusus, sehingga memungkinkan para pelaku penyelundupan satwa dilindungi tersebut mendapatkan pidana yang ringan padahal para pelaku telah menyebabkan terancamnya kelestarian satwa dilindungi dengan menyelundupkannya.

## **BAB. III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN**

#### **A. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>32</sup>

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk

---

<sup>32</sup> Hartono. *Op Cit.* Hal. 32

menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>33</sup>

1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

**Pasal 1 ayat (5)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

**Pasal 1 ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hal. 33

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

## 2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

**Pasal 1 angka 2** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (13)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (4)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (5)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>34</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal. 37-38

penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.<sup>35</sup>

## **B. Kewenangan Penyidik**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>36</sup> Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :<sup>37</sup>

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 39

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan Dan Penyelidikan*. Jakarta. 2016. Hal. 145

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 146



9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.<sup>38</sup>

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 147

<sup>39</sup> *Hartono. Op Cit.* Hal. 71

adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>40</sup>

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>41</sup> Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>42</sup>

### **C. Tugas Dan Fungsi Penyidik**

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal. 74

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 75

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal.76-77

merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>43</sup>

Kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>44</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap. *Op Cit.* Hal. 32

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal. 37-38

penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.<sup>45</sup>

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.<sup>46</sup>

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal. 39

<sup>46</sup> Hartono. *Op Cit.* Hal. 63

6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),

16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
  - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
    - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
    - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
    - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
    - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
    - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  - 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka,

Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.

#### **BAB. IV**

### **PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN YANG DI LINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### **A. Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik



yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, artinya bahwa seseorang yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>47</sup>

Sebagaimana contoh kasus berdasarkan LP/A-187/X/2019/Jambi dalam perbuatan melakukan tindak pidana penjualan satwa langka yaitu **Siamang** yang di tangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur, dapat diketahui bahwa pelaku *Indra Hermawan* mengetahui kalau **Siamang** adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang akan tetapi pelaku *Indra Hermawan* justru tetap menjual **Siamang** tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010.

Dari peristiwa tersebut adapun kronologi singkat awal mula pelaku tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur ialah sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, AKBP Tunggul *Sinarto*,S.IK., M.H. selaku tim IV Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi terkait bisnis hewan satwa liar yang di lindungi oleh undang-undang yaitu **Siamang** yang dilakukan oleh *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia). Selanjutnya dari pengembangan informasi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2018 Pukul 15.00 WIB melalui cek posisi GPS

---

<sup>47</sup> Widada Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi. *Op Cit.* Hal. 99

Handphone *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) pelaku ternyata berada di Kota Jambi, informasi keberadaan pelaku tersebut di bantu melalui tim *Cyber Crime* Polda Jambi sebanyak 12 (dua belas) orang tanggal 26 Desember 2018 yang akan menuju ke Kota Jambi, termasuk tim *Cyber Crime* Polda Jambi dari Kota Jambi yang juga melakukan penangkapan terhadap *Narko* rekan bisnis **Siamang** *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia). Sekira Pukul 17.00 WIB tim *Cyber Crime* Polda Jambi termasuk tim yang melakukan penangkapan terhadap *Narko* tiba di Kota Jambi untuk melacak keberadaan *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia). Dari hasil tracking yang dilakukan oleh tim *Cyber Crime* Polda Jambi pada Pukul 20.00 WIB *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) berada pada PTS Jelutung Kota Jambi. Kemudian Pukul 22.00 WIB tim *Cyber Crime* Jambi bersama AKBP Tunggal *Sinatrio*, S.IK., M.H., dan Kasubdit IV Tipidter Polda Jambi menuju kerumah *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) di Jalan Elang, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi dan langsung dilakukan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) sedang berada dirumahnya serta langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 13 karung **Siamang** yang sudah mati seberat 278 Kg. Dari pengakuan *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) bahwa rekan bisnis **Siamang** adalah *Narko* dengan alamat Desa kilangan kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, sedangkan *Narko* telah ditangkap terlebih dahulu oleh tim *Cyber Crime* Jambi lainnya di

Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira Pukul 02.00 WIB tim *Cyber Crime* Jambi dan AKBP Tunggul Sinatrio, S.IK., M.H., bersama tim dari IV Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur langsung berangkat kedesa kilangan kecamatan Muara Bulian. Tibanya di TKP Pukul 03.30 WIB langsung dilakukan pengeledahan dirumah milik *Narko* dan ditemukan 700 ekor **Siamang** seberat 4.500 Kg dalam keadaan mati disimpan digudang dalam lemari ES. Di TKP ditemukan *Wihel Musarifin* alias *Muh* (WNI) pengawas dan pekerja usaha **Siamang** milik *Narko*. Kemudian *Wihel Musarifin* Alias *Mus* dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia), *Narko* (WNI), dan *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI) mereka mengaku bahwa **Siamang** berasal dari gudang milik *Narko* (WNI) di Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari sedangkan daging **Siamang** 700 ekor seberat 4.500 Kg adalah milik *Narko*. Sedangkan *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI) berperan melakukan pembunuhan dan melukai 700 ekor **Siamang**. Sehingga *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia), *Narko* (WNI), dan *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI), ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan perbuatan pidana melukai, membunuh, atau memiliki dan memperdagangkan **Siamang** termasuk satwa yang dilindungi melanggar pasal 21 (2) huruf a, b dan d JO pasal 40 (2) Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur IPTU *Syahril Haryono*, S.H., mengatakan: “Tersangka *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) dan *Narko* (WNI) dibawa oleh tim *Cyber Crime* Polda Jambi untuk diproses hukum dan dilakukan penahanan dirutan Mapolda karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sedangkan tersangka *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI) telah dilakukan penahanan di Polres Tanjung Jabung Timur dalam perkara pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.<sup>48</sup>

Selanjutnya menurut Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur Briptu Rusdan, S.H., menjelaskan: “Pelaku *Indra Hermawan* menjual sudah 1 (satu) tahun lebih atau lebih dari 1 (satu) kali melakukan penjualan satwa langka yaitu jenis **Siamang** (*Manis Javanica*). Pelaku membeli **Siamang** dengan maksud untuk menjual kembali **Siamang** yang diperolehnya dengan harga Rp.160.000,00.- (seratus enam puluh ribu rupiah) perkilonya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-

---

<sup>48</sup> Wawancara Bapak IPTU *Syahril Haryono*, S.H., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu, 25 September 2021 Pukul 10.30 WIB

Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.<sup>49</sup>

Dari peristiwa tersebut Dapat diketahui mengapa terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi siamang di sebabkan:

1. Nilai jual satwa cukup menggiurkan atau menjanjikan
2. Mudah untuk menjual satwa karena bebas pengawasan didalam hutan margasatwa
3. Mudah memasukkan satwa karena banyak penampung dipihak lain
4. Sangat dibutuhkan dagingnya dapat dijadikan berbagai obat-obatan
5. Sosialisasi peraturan belum bijak dan efektif sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui.

**B. Kendala Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Berkaitan dengan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya tringiling, tentunya Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur menemui hambatan.

Adapun hambatan yang dimaksud dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya penjualan satwa langka yaitu jenis **Siamang**

---

<sup>49</sup> Wawancara Bapak Briptu Rusdan, S.H., Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu, 25 September 2021 Pukul 12.30 WIB

(*Manis Javanica*) ialah tidak kopratifnya tersangka dalam memberi keterangan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur IPTU *Syahril Haryono*, S.H., menjelaskan: "Dalam praktiknya para pelaku kejahatan tersebut ternyata memiliki jaringan internasional dalam melakukan perdagangan hewan yang di lindungi khususnya satwa langka yaitu jenis **Siamang** (*Manis Javanica*), pada saat pengungkapan tersebut faktor penghambat berjalannya perkara ini ialah tidak kopratifnya tersangka dalam memberi keterangan Berita Acara Pemeriksaan *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia), *Narko* (WNI), dan *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI) yang dimana keterangan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya saling tidak bersesuaian sehingga membuat penyidik sulit untuk mengungkap mata rantai pelaku lainnya".<sup>50</sup>

Selanjutnya menurut pelaku tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi tringgiling yaitu *Narko* (WNI) dan *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI) mengatakan: "kami tidak mengetahui latar belakang pribadi *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) tersebut, kami hanya di tugaskan dan di beri bayaran sesuai permintaan yaitu mencari hewan **Siamang** (*Manis Javanica*) yang harus di bunuh terlebih dahulu, setelah mendapatkan 700 ekor **Siamang** (*Manis Javanica*) dalam keadaan mati dan disimpan digudang dalam lemari ES rencananya akan di bawa *Indra Hermawan* alias

---

<sup>50</sup> Wawancara Bapak IPTU *Syahril Haryono*, S.H., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu, 25 September 2021 Pukul 10.30 WIB

*Alung* (WN Malaysia) ke negara malaysia untuk di olah menjadi bahan baku utama obat-obatan”.<sup>51</sup>

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, kepolisian harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana. Pada hakikatnya perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana guna dikenakan kepada pelaku apabila melanggar ketentuan yang sudah ditentukan merupakan dasar dari tindak pidana. Rumusan mengenai tindak pidana penyelundupan terhadap satwa dilindungi mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut agar terhindar dari penyelundupan.

Dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf c Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang menentukan Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. Rumusan Pasal tersebut tidak menyebutkan kata “menyelundupkan” melainkan hanya memakai kata “mengeluarkan”. Kata “mengeluarkan” termasuk kedalam penyelundupan jika dilihat dari konsep penyelundupan yang telah

---

<sup>51</sup> Wawancara Bapak *Siman* (WNI) Dan *Wihel Musarifin* Alias *Mus* (WNI), Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Tringgiling. Pada Sabtu, 25 September 2021 Pukul 14.00 WIB

dipaparkan sebelumnya. Dan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), menyebutkan bahwa : “Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan”. Dari rumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa perpindahan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Kemudian Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa Barangsiapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa dokumen pengiriman atau engangkutan, atau menyimpang dari syarat-syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, perpindahan satwa liar dari suatu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dikategorikan sebagai penyelundupan.

Berdasarkan ketentuan menimbang tersebut, dapat diartikan bahwa Subjek tindak pidana di dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) sebagaimana disebutkan di atas hanya ditujukan kepada



orang perorangan. Hal itu terlihat pada ketentuan pidananya yang hanya menyebutkan “setiap orang” di dalam pasal tersebut. Namun melihat perkembangan zaman sekarang ini para pelaku penyelundupan terhadap satwa dilindungi juga telah berkembang, antara lain dilakukan juga oleh kelompok tertentu hingga badan hukum hanya demi mendapatkan keuntungan semata. Hal tersebut menunjukkan kelemahan dari undang-undang tersebut yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia.

**C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Secara yuridis perdagangan hewan yang dilindungi khususnya tringiling telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 21 Ayat (2) yaitu menegaskan bahwa segala bentuk aktifitas manusia diluar penyelamatan suatu jenis tanpa ada izin dari pemerintah dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah ilegal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Kepolisian harus memuat cara bagaimana mencapai tujuan Negara yaitu bertindak dengan mengadakan Hukum Pidana mengingat Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Unit

Reskrimsus memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana khusus dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur, Menyelenggarakan pembinaan teknis termasuk koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan, Melaksanakan analisis setiap kasus dan isu-isu yang menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrimsus, Pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang menyangkut doktrin, sistem dan metode, personel dan materil, Kegiatan represif Kepolisian adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang yang berdampak pada stabilitas kamtibmas dan meresahkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, kejahatan dibidang ekonomi, korupsi, perbankan, perdagangan hewan dan kejahatan komputer, Operasi khusus kepolisian yang melibatkan fungsi reserse baik yang terpusat, mandiri kewilayahan dan operasi Kamtibmas, Membantu menyelenggarakan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil reserse khususnya masalah tindak pidana khusus.

Dalam hambatan yang di hadapi saat proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang konservasi sumber daya alam tentunya Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Menurut Penyidik Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur Briptu Rusdan, S.H., menjelaskan: "Dalam mengatasi hambatan saat proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam tentunya Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur melakukan upaya yang bersifat Represif".<sup>52</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

### **Upaya Represif**

Dalam melakukan upaya represif ini pihak Kepolisian khususnya Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur melakukan proses hukum yaitu pemeriksaan terhadap *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia), *Narko* (WNI), dan *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI). Dari pemeriksaan tersebut pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan perbuatan pidana melukai, membunuh, atau memiliki dan memperdagangkan **Siamang** (*Manis Javanica*) yang termasuk satwa yang dilindungi dan melanggar pasal 21 (2) huruf a, b dan d JO pasal 40 (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Khusus tersangka *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) dan *Narko* (WNI) dibawa oleh tim *Cyber Crime* Polda Jambi untuk diproses hukum dan dilakukan penahanan dirutan Mapolda karena selain melakukan perdagangan hewan pelaku diduga melakukan tindak

---

<sup>52</sup> Wawancara Bapak Briptu Rusdan, S.H., Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu, 25 September 2021 Pukul 12.30 WIB

pidana pencucian uang, sedangkan tersangka *Wihel Musarifin* alias *Mus* (WNI) telah dilakukan penahanan Polres Tanjung Jabung Timur dalam perkara pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam pada tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur dapat diketahui bahwa pelaku *Indra Hermawan* mengetahui kalau siamang adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang akan tetapi pelaku *Indra Hermawan* justru tetap menjual siamang tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010.

2. Adapun hambatan dalam proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya hewan ialah tidak kopratifnya tersangka *Indra Hermawan* alias *Alung* (WN Malaysia) dalam memberi keterangan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Upaya untuk mengatasi hambatan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan hewan yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya siamang tersebut yaitu upaya yang bersifat Represif.

## **B. Saran**

Hendaknya tidak hanya pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam khususnya Siamang saja yang di kenakan sanksi pidana berat, tetapi bagi setiap orang yang membeli satwa

yang di lindungi oleh undang-undang tersebut juga di berikan sanksi pidana sama berat dengan pelaku yang memperdagangkan satwa. Tujuannya ialah agar penjual dan pembeli satwa yang di lindungi tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena mengetahui ancaman sanksi pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.

Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012.

- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penyelidikan*. Jakarta. 2016.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Arsito. Bandung. Tanpa Tahun.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.
- Widada Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi. *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam*. Jakarta. 2014.

## **B. Jurnal**

- Riky Ilhamsyah Diningrat. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)*. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN. 2017.
- Syafrial. *Peranan Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Provinsi Riau*. Jurnal Mahasiswa S1 Hukum Universitas Riau. 2013.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

**D. Website**

<http://www.kecamatan-geragai-kabupaten-tanjung-jabung-timur.com/> diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 20.30 Wib